

Dualisme Kewenangan Pengawasan Kode Etik Profesi Dokter Gigi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Dario Sheva Arif Fahrezy¹, Lutfian Ubaidillah²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia ^{1,2}

Corresponding Author: dariosheva14@gmail.com^{1*}, lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id²

Info Artikel

Received: 03 Juli 2026

Revised : 17 Juli 2026

Accepted: 28 Juli 2026

Published: 10 Agustus 2026

Keywords: dualism of authority, professional code of ethics, dentists, legal certainty, Law Number 17 of 2023 on Health.

Kata Kunci: dualisme kewenangan, kode etik profesi, dokter gigi, kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Abstract

The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health has restructured the supervision system of the dental profession by strengthening the state's authority, creating the potential for overlapping authority between the Indonesian Dental Association and the Professional Discipline Council in enforcing professional ethics and discipline. Previous studies mainly examined the regulatory framework before the implementation of the new law and have not comprehensively addressed the division of authority under the current legal regime. This study aims to analyze the legal consequences of professional ethical supervision conducted by the Indonesian Dental Association and the Professional Discipline Council and to assess legal certainty following the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the absence of clear regulations regarding the division of authority has resulted in the potential for overlapping examinations, inconsistent decisions, and legal uncertainty. The novelty of this study lies in its analysis of the harmonization of authority between professional organizations and state institutions in supervising the professional code of ethics for dentists after the health law reform. The study concludes that clearer regulations on the division of authority, coordination mechanisms, and the finality of decisions are necessary to ensure legal certainty and legal protection for medical professionals and the public.

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengubah sistem pengawasan profesi dokter gigi melalui penguatan kewenangan negara, sehingga memunculkan potensi dualisme kewenangan antara Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi dalam penegakan kode etik dan disiplin. Penelitian terdahulu masih berfokus pada pengaturan sebelum berlakunya undang-undang tersebut sehingga belum mengkaji secara mendalam batas kewenangan kedua lembaga setelah perubahan regulasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum hasil pengawasan kode etik profesi dokter gigi oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi serta menilai kepastian hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan yang tegas mengenai pembagian kewenangan menyebabkan potensi tumpang tindih pemeriksaan, perbedaan putusan, dan ketidakpastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis harmonisasi kewenangan antara organisasi profesi dan lembaga negara dalam pengawasan kode etik profesi dokter gigi pasca reformasi regulasi kesehatan. Disimpulkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas kewenangan, mekanisme koordinasi, dan finalitas putusan guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi tenaga medis dan masyarakat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Hukum kesehatan merupakan salah satu cabang hukum yang terus berkembang seiring dengan perubahan sistem pelayanan kesehatan dan tata kelola profesi tenaga medis di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang membawa pembaruan terhadap sistem registrasi, pembinaan, dan pengawasan tenaga medis. Regulasi ini memperkuat peran negara melalui Konsil Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga medis, termasuk dokter gigi. Di sisi lain, Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebagai organisasi profesi tetap memiliki kewenangan dalam pembinaan dan penegakan kode etik profesi. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas kewenangan antara organisasi profesi dan lembaga negara dalam pengawasan profesi dokter gigi sehingga isu ini menjadi penting untuk dikaji dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan bagi tenaga medis dan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menjelaskan bahwa organisasi profesi memiliki fungsi penting dalam menjaga etika, kompetensi, dan martabat profesi tenaga kesehatan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pembentukan Majelis Disiplin Profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat pengawasan disiplin tenaga medis. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas kedudukan organisasi profesi atau mekanisme pengawasan secara terpisah. Penelitian sebelumnya belum mengkaji secara komprehensif hubungan kewenangan antara Persatuan Dokter Gigi Indonesia dengan Majelis Disiplin Profesi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penegakan kode etik dan disiplin profesi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap dan legal gap. Research gap muncul karena kajian mengenai pengawasan kode etik profesi dokter gigi masih didominasi oleh pembahasan pada rezim hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sementara itu, legal gap terlihat dari belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur batas kewenangan, mekanisme koordinasi, serta hubungan antara Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi dalam menangani dugaan pelanggaran etik dan disiplin. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya pemeriksaan ganda, perbedaan putusan, hingga ketidakpastian hukum bagi dokter gigi maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis mengenai harmonisasi kewenangan antara organisasi profesi dan lembaga negara dalam pengawasan kode etik profesi dokter gigi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi potensi dualisme kewenangan, tetapi juga menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan serta menawarkan konsep pengaturan yang mampu menciptakan kepastian hukum melalui pembagian kewenangan yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif antara kedua lembaga.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum hasil pengawasan kode etik profesi dokter gigi yang dilakukan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga tidak menggunakan hipotesis.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum hasil pengawasan kode etik profesi dokter gigi yang dilakukan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi serta menganalisis kepastian hukum mengenai pembagian kewenangan kedua lembaga tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kesehatan, khususnya mengenai pengaturan hubungan kewenangan antara organisasi profesi dan lembaga negara dalam penegakan kode etik dan disiplin profesi tenaga medis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan

Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Konsil Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kewenangan, etika profesi, disiplin profesi, serta prinsip kepastian hukum sebagai dasar analisis.

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang relevan. Sasaran penelitian adalah pengaturan mengenai pengawasan kode etik profesi dokter gigi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak menggunakan responden atau informan, melainkan berfokus pada analisis terhadap bahan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan hukum kesehatan, etika profesi, serta teori kewenangan. Adapun bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya.

Prosedur penelitian dilakukan melalui identifikasi permasalahan, pengumpulan bahan hukum, klasifikasi bahan hukum sesuai fokus penelitian, penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur, kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

Instrumen penelitian berupa studi dokumentasi dengan menggunakan teknik penelusuran dan pencatatan bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum, perbandingan antar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta argumentasi hukum untuk menghasilkan kesimpulan mengenai akibat hukum dan kepastian kewenangan pengawasan kode etik profesi dokter gigi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan telah mengubah sistem pengawasan profesi dokter gigi melalui penguatan kewenangan negara dalam pembinaan dan pengawasan tenaga medis. Perubahan tersebut menyebabkan adanya dua lembaga yang memiliki peran dalam pengawasan profesi, yaitu Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi dan Majelis Disiplin Profesi (MDP) di bawah Konsil Kesehatan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDGI tetap memiliki kewenangan dalam penegakan kode etik profesi yang berorientasi pada pembinaan moral, kehormatan profesi, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia. Sementara itu, MDP memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin profesi berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun secara konseptual kewenangan etik dan disiplin memiliki objek yang berbeda, dalam praktik keduanya sering kali berkaitan sehingga berpotensi menimbulkan pemeriksaan terhadap perbuatan yang sama.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum mengatur secara tegas mengenai batas kewenangan, mekanisme koordinasi, maupun hubungan antara putusan PDGI dan putusan MDP. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, perbedaan putusan, pemeriksaan ganda, serta ketidakpastian hukum bagi dokter gigi yang sedang menjalani proses pemeriksaan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis mengenai harmonisasi kewenangan antara organisasi profesi dan lembaga negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan tidak cukup dilakukan melalui pemisahan kewenangan etik dan disiplin, tetapi juga memerlukan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme koordinasi, batas kewenangan, serta finalitas putusan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga medis maupun masyarakat.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem pengawasan profesi dokter gigi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan konsekuensi dari perubahan paradigma pengelolaan tenaga medis yang semula lebih menekankan otonomi organisasi profesi menjadi sistem yang memperkuat peran negara. Secara teoritis, kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga untuk menjalankan fungsi tertentu. Oleh karena itu, pembagian kewenangan antara PDGI dan MDP seharusnya dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan konflik kewenangan maupun

ketidakpastian hukum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa organisasi profesi tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga etika dan kehormatan profesi, sedangkan negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan pasien melalui pengawasan disiplin tenaga medis. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa regulasi terbaru belum memberikan batas yang tegas mengenai hubungan antara pengawasan etik yang dilakukan PDGI dengan pengawasan disiplin oleh MDP. Akibatnya, terdapat kemungkinan satu perbuatan diperiksa oleh dua lembaga yang berbeda meskipun memiliki dasar penilaian yang saling berkaitan.

Secara teoritis, pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin memang memiliki karakteristik yang berbeda. Pelanggaran etik berorientasi pada nilai moral, kepatutan, dan kehormatan profesi, sedangkan pelanggaran disiplin berorientasi pada kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan ketentuan hukum. Namun, dalam praktik pelayanan kesehatan, kedua aspek tersebut sering kali sulit dipisahkan karena satu tindakan dokter gigi dapat mengandung unsur pelanggaran etik sekaligus pelanggaran disiplin. Kondisi ini menjelaskan mengapa diperlukan harmonisasi pengaturan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Implikasi dari temuan penelitian ini adalah perlunya pembentukan regulasi yang secara tegas mengatur pembagian kewenangan antara organisasi profesi dan lembaga negara, mekanisme koordinasi dalam pemeriksaan perkara, serta hubungan antara putusan etik dan putusan disiplin. Pengaturan tersebut penting untuk mencegah pemeriksaan ganda, menghindari perbedaan putusan terhadap perkara yang sama, serta memberikan kepastian hukum bagi dokter gigi tanpa mengurangi perlindungan terhadap pasien.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang hanya menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur tanpa mengkaji implementasi secara empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan organisasi profesi, Konsil Kesehatan Indonesia, Majelis Disiplin Profesi, serta praktisi dokter gigi untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan tersebut diterapkan dalam praktik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai, yaitu mengidentifikasi akibat hukum dari pengawasan kode etik profesi dokter gigi oleh PDGI dan MDP serta menjelaskan perlunya harmonisasi kewenangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Harmonisasi tersebut menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pengawasan profesi yang memberikan kepastian hukum, menjaga independensi organisasi

profesi, sekaligus menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.

SIMPULAN

Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan kode etik profesi dokter gigi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menimbulkan perubahan dalam sistem pengawasan profesi melalui penguatan peran negara tanpa menghilangkan fungsi organisasi profesi. Persatuan Dokter Gigi Indonesia tetap memiliki kewenangan dalam pembinaan dan penegakan kode etik profesi, sedangkan Majelis Disiplin Profesi berwenang melakukan pengawasan terhadap disiplin tenaga medis. Namun, belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai batas kewenangan, mekanisme koordinasi, dan hubungan antara kedua lembaga tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pemeriksaan ganda, serta ketidakpastian hukum dalam penegakan kode etik profesi dokter gigi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi pengaturan antara organisasi profesi dan lembaga negara merupakan langkah yang diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum. Pengaturan yang lebih jelas mengenai pembagian kewenangan serta mekanisme koordinasi akan mampu menjamin perlindungan hukum bagi dokter gigi sekaligus memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis akibat hukum hasil pengawasan kode etik profesi dokter gigi oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi telah tercapai.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian hukum empiris dengan melibatkan organisasi profesi, Majelis Disiplin Profesi, Konsil Kesehatan Indonesia, serta praktisi dokter gigi agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pengawasan kode etik dan disiplin profesi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti. (2016). Pengertian organisasi. <http://repository.unpas.ac.id/9795/5/BAB%20II.pdf>
- Hadjon, P. M. (2011). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). Organisasi dan motivasi: Dasar peningkatan produktivitas. Bumi Aksara.

- Hukumonline. (2025). Organisasi profesi. <https://www.hukumonline.com/kamus/o/organisasi-profesi>
- Indroharto. (2004). Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I). Pustaka Sinar Harapan.
- Jaelani. (2021). Teori organisasi. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Berita acara sidang pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Marbun, S. F. (2018). Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia. FH UII Press.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Persatuan Dokter Gigi Indonesia. (2025). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia.
- Persatuan Dokter Gigi Indonesia. (2025). Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia.
- Ridwan HR. (2020). Hukum administrasi negara (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Robbins, S. P. (1994). Teori organisasi: Struktur, desain, dan aplikasi. Arcan.
- Shaumy, R. V., Soleha, T. U., & Pardilawati, C. Y. (2025). The Indonesian health legal system provides legal protection for pharmacists: Analysis of Law Number 17 of 2023. NHS Journal, 5(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.